



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN BIN ANANG
RUSLAN EFFENDI**;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesumagiri RT. 006 Kelurahan Rangda
Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten
Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/V/2024 /Resnarkoba tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 8 Agustus 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN BIN ANANG RUSLAN EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih;
 - 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,67 gram;
 - 1 (satu) buah handphone Realme C- 33 berwarna hijau toska;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-95/tapin/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN BIN ANANG RUSLAN EFFENDI** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Penghulu RT. 016 RW. 005 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak diketahui siapa orangnya melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa akan mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di sekitaran lampu merah di Jalan Penghulu. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara menuju lokasi tersebut dan berjaga disekitar lokasi tersebut, tidak lama terlihat Terdakwa berjalan menuju jembatan dan hendak mengambil sesuatu. Melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankannya. Selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan bekas kemasan chocolatos vanilla berwarna biru putih berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali di hubungi oleh Sdr. JIMI (DPO) dan meminta Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu miliknya dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali Terdakwa antarkan akan mendapat upah. Atas dasar hal tersebut Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara;

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih;
 - 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,67 gram;
 - 1 (satu) buah handphone Realme C- 33 berwarna hijau toska;
 - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. JIMI (DPO) yang berada dirumahnya di Jalan Kesumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. JIMI (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Unit Rantau tanggal 27 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,15 gram yang sudah disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk dilaksanakan pengujian di Balai Besar POM Banjarmasin dan sisa 0,14 gram diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris BPOM Banjarmasin terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,15 gram yang sudah disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk dilaksanakan pengujian di Balai Besar POM Banjarmasin dan sisa 0,14 gram diduga Narkotika jenis sabu dengan kesimpulan adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pengujian Laboratoris BPOM Banjarmasin Nomor Laporan Pengujian: LHU.109.K.05.14.24.0558 tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa bukan petugas medis dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN BIN ANANG RUSLAN EFFENDI** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Penghulu RT. 016 RW. 005 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni “secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak diketahui siapa orangnya melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa akan mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di sekitaran lampu merah di Jalan Penghulu. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara menuju lokasi tersebut dan berjaga disekitar lokasi tersebut, dan pada pukul 19.30 WITA anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara melihat Terdakwa berjalan menuju jembatan dan terlihat hendak mengambil sesuatu. Melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankannya. Selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan bekas kemasan chocolatos vanilla berwarna biru putih berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal barang tersebut barulah Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut baru diambil yang selanjutnya akan diserahkan kepada Sdr. JIMI (DPO). Atas dasar hal tersebut Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Chocolatos Vanilla berwarna biru putih;
 - 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,67 gram;
 - 1 (satu) buah handphone Realme C- 33 berwarna hijau toska;
 - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa di pandu oleh Sdr. JIMI (DPO) melalui pesan Whatsapp dan dikirim foto tempat barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut diletakan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Unit Rantau tanggal 27 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,15 gram yang sudah disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk dilaksanakan pengujian di Balai Besar POM Banjarmasin dan sisa 0,14 gram diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris BPOM Banjarmasin terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,15 gram yang sudah disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk dilaksanakan pengujian di Balai Besar POM Banjarmasin dan sisa 0,14 gram diduga Narkotika jenis sabu dengan kesimpulan adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pengujian Laboratoris BPOM Banjarmasin Nomor Laporan Pengujian: LHU.109.K.05.14.24.0558 tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa bukan petugas medis dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDY BIN MURSIDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN BIN ANANG RUSLAN EFFENDI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Penghulu RT. 016 RW. 005 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat giat, Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara mendapat informasi dari masyarakat jika seseorang bernama **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN** akan mengambil barang berupa Narkotika di sekitaran lampu merah di Jalan Penghulu. Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara langsung berjaga disekitar lokasi tersebut. Sekitar pukul 19.30, ada seseorang berjalan diatas jembatan dan terlihat mengambil sesuatu kemudian berjalan kearah lampu merah. Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi langsung mendatangi orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN BIN ANANG RUSLAN EFFENDI** dan mengamankannya;
- Bahwa Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara kemudian melakukan pemeriksaan badan dan menemukan: 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska, dan 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa adalah milik Sdr. JIMI sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. JIMI untuk mengambil sabu di Jalan Penghulu tersebut dan menerima upah dari Sdr. JIMI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah menjual sabu ke teman-teman yang dikenalnya diantaranya DAMING membeli sebanyak 3 (tiga) kali, ALFI membeli sebanyak 3 (tiga) kali, JAIN membeli sebanyak 2 (dua) kali, ZAKY membeli sebanyak 2 (dua) kali, OM ENGOT membeli sebanyak 2 (dua) kali. Kesemua sabu yang dijual tersebut semuanya didapat dan barang milik Sdr. JIMI;
- Bahwa Terdakwa menjual paket sabu dengan harga per paketnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

- Bahwa Sdr. JIMI saat didatangi ke rumahnya sudah tidak berada ditempat dan sampai sekarang belum ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. JIMI untuk memberitahu dimana tempat untuk mengambil sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat 1 (satu) buah paket sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Namun 1 (satu) buah paket sabu tersebut sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sabu untuk Sdr. JIMI adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah supir yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak menjual namun hanya disuruh mengantarkan paket sabu oleh Sdr. JIMI;
- Bahwa DAMING, ALFI, JAIN, ZAKY, dan OM ENGOT berhubungan langsung dengan Sdr. JIMI;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ARIES BIN TIRIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa



MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN BIN ANANG RUSLAN EFFENDI. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Penghulu RT. 016 RW. 005 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat giat, Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara mendapat informasi dari masyarakat jika seseorang bernama **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN** akan mengambil barang berupa Narkotika di sekitaran lampu merah di Jalan Penghulu. Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara langsung berjaga disekitar lokasi tersebut. Sekitar pukul 19.30, ada seseorang berjalan diatas jembatan dan terlihat mengambil sesuatu kemudian berjalan kearah lampu merah. Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi langsung mendatangi orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN BIN ANANG RUSLAN EFFENDI** dan mengamankannya;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa berjalan seorang diri dan tidak ada orang lain yang menemani Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara kemudian melakukan pemeriksaan badan dan menemukan: 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska, dan 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa adalah milik Sdr. JIMI sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. JIMI untuk mengambil sabu di Jalan Penghulu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari Sdr. JIMI untuk pengambilan sabu yang pertama. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengambilan sabu yang kedua Terdakwa belum menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari Sdr. JIMI. Pengambilan sabu yang pertama dan yang kedua dilakukan pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah menjual sabu ke teman-teman yang dikenalnya diantaranya ALFI dan ZAIN. Sabu yang dijual oleh Terdakwa semuanya didapat dari Sdr. JIMI;
- Bahwa Sdr. JIMI saat didatangi ke rumahnya sudah tidak berada ditempat dan sampai sekarang belum ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. JIMI untuk memberitahu dimana tempat untuk mengambil sabu;
- Bahwa berat 1 (satu) buah paket sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanilla berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) gram. Untuk 1 (satu) buah paket sabu tersebut sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sabu untuk Sdr. JIMI adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah supir yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 033/10846.00/V/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - Rantau tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0558 tanggal 29 Mei 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.0552.K;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN BIN ANANG RUSLAN EFFENDI**. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa mengambil sabu untuk Sdr. JIMI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Penghulu RT. 016 RW. 005 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Sdr. JIMI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di depan Rumah Makan Kalijo. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa diberi upah oleh Sdr. JIMI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 19.30 WITA, Sdr. JIMI kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di jembatan Trantang di sekitar lampu merah Jalan Penghulu. Terdakwa melihat ada bungkus Chocولاتos Vanila berwarna biru putih yang diberi pemberat batu. Terdakwa kemudian mengambil bungkus Chocولاتos Vanila berwarna biru putih tersebut yang berisi sabu dan memasukkan ke kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Setelah Terdakwa berjalan beberapa meter, tiba-tiba ada sekitar 8 (delapan) orang anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang mendatangi dan mengamankan Terdakwa. anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara kemudian menggeledah Terdakwa dan menemukan: 1 (satu)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah paket sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska, dan 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum memperoleh upah dari Sdr. JIMI untuk mengambil sabu yang kedua di jembatan Trantang di sekitar lampu merah Jalan Penghulu;
- Bahwa untuk pengambilan sabu yang pertama dan kedua pada hari Selasa, 21 Mei 2024, saat Terdakwa ditangkap tersebut, Terdakwa hanya mengambilkan saja sedangkan transaksi jual beli nya Terdakwa tidak mengetahui karena langsung berhubungan dengan Sdr. JIMI;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga disuruh oleh Sdr. JIMI untuk menjual sabu ke teman-teman yang dikenalnya diantaranya DAMING membeli sebanyak 3 (tiga) kali, ALFI membeli sebanyak 3 (tiga) kali, JAIN membeli sebanyak 2 (dua) kali, ZAKY membeli sebanyak 2 (dua) kali, OM ENGOT membeli sebanyak 2 (dua) kali. Kesemua sabu yang dijual tersebut didapat dan barang milik Sdr. JIMI;
- Bahwa Terdakwa menjual paket sabu dengan harga per paketnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. JIMI karena Sdr. JIMI adalah tetangganya dan Terdakwa sudah sering makan dan main di rumah Sdr. JIMI;
- Bahwa Sdr. JIMI saat didatangi ke rumahnya sudah tidak berada ditempat dan sampai sekarang belum ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. JIMI untuk memberitahukan dimana tempat untuk mengambil sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambilkan sabu untuk Sdr. JIMI adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah serabutan kadang juga menjadi supir yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki istrinya dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih;
2. 1 (satu) buah paket sabu;
3. 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska;
4. 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Penghulu RT. 016 RW. 005 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Sdr. JIMI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di depan Rumah Makan Kalijo. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa diberi upah oleh Sdr. JIMI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 19.30 WITA, Sdr. JIMI kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di jembatan Trantang di sekitar lampu merah Jalan Penghulu. Terdakwa melihat ada bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih yang diberi pemberat batu. Terdakwa kemudian mengambil bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih tersebut yang berisi sabu dan memasukkan ke kantong

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Setelah Terdakwa berjalan beberapa meter, anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan sudah berjaga-jaga disekitar lokasi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa. anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara kemudian menggeledah Terdakwa dan menemukan: 1 (satu) buah paket sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanilla berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska, dan 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa Terdakwa belum memperoleh upah dari Sdr. JIMI untuk mengambil sabu yang kedua di jembatan Trantang di sekitar lampu merah Jalan Penghulu;

4. Bahwa untuk pengambilan sabu yang pertama dan kedua pada hari Selasa, 21 Mei 2024, saat Terdakwa ditangkap tersebut, Terdakwa hanya mengambilkan saja sedangkan transaksi jual belinya Terdakwa tidak mengetahui karena langsung berhubungan dengan Sdr. JIMI;

5. Bahwa selain itu Terdakwa juga disuruh oleh Sdr. JIMI untuk menjual sabu ke teman-teman yang dikenalnya diantaranya DAMING membeli sebanyak 3 (tiga) kali, ALFI membeli sebanyak 3 (tiga) kali, JAIN membeli sebanyak 2 (dua) kali, ZAKY membeli sebanyak 2 (dua) kali, OM ENGOT membeli sebanyak 2 (dua) kali. Kesemua sabu yang dijual tersebut didapat dan barang milik Sdr. JIMI;

6. Bahwa Terdakwa menjual paket sabu dengan harga per paketnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

7. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. JIMI karena Sdr. JIMI adalah tetangganya dan Terdakwa sudah sering makan dan main di rumah Sdr. JIMI;

8. Bahwa Sdr. JIMI saat didatangi ke rumahnya sudah tidak berada ditempat dan sampai sekarang belum ditangkap;

9. Bahwa 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. JIMI untuk memberitahukan dimana tempat untuk mengambil sabu;

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambilkan sabu untuk Sdr. JIMI adalah untuk memperoleh keuntungan;

11. Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



adalah serabutan kadang juga menjadi supir yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

13. Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 033/10846.00/V/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - Rantau tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,14 (nol koma satu empat) gram;

15. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0558 tanggal 29 Mei 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.0552.K;

Menimbang bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN BIN ANANG RUSLAN EFFENDI**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif,



sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diperbarui dan diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 1 (satu) buah paket sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Penghulu RT. 016 RW. 005 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara menemukan: 1 (satu) buah paket sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska, dan 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 033/10846.00/V/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - Rantau tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diduga sabu yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0558 tanggal 29 Mei 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.0552.K, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0002.K adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, kristal *metamfetamina* terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang bahwa dengan demikian, 1 (satu) buah paket sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa untuk membuktikan sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Sdr. JIMI menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di depan Rumah Makan Kalijo. Setelah mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa diberi upah oleh Sdr. JIMI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 19.30 WITA, Sdr. JIMI kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di jembatan Trantang di sekitar lampu merah Jalan Penghulu. Terdakwa melihat ada bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih yang diberi pemberat batu. Terdakwa kemudian mengambil bungkus Chocolatos Vanila

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru putih tersebut yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan memasukkan ke kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berjalan beberapa meter, anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan sudah berjaga-jaga disekitar lokasi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa. anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara kemudian menggeledah Terdakwa dan menemukan: 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska, dan 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah dari Sdr. JIMI kepada Terdakwa karena telah mengambilkan Narkotika Golongan I jenis sabu di depan Rumah Makan Kalijo. Sedangkan untuk pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu yang kedua di jembatan Trantang di sekitar lampu merah Jalan Penghulu Terdakwa belum memperoleh upah dari Sdr. JIMI karena sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Terdakwa juga disuruh oleh Sdr. JIMI untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu ke teman-teman yang dikenalnya diantaranya DAMING membeli sebanyak 3 (tiga) kali, ALFI membeli sebanyak 3 (tiga) kali, JAIN membeli sebanyak 2 (dua) kali, ZAKY membeli sebanyak 2 (dua) kali, OM ENGOT membeli sebanyak 2 (dua) kali. Kesemua Narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual tersebut didapat dan barang milik Sdr. JIMI. Terdakwa menjual paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan harga per pakatnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I karena perbuatan Terdakwa mengambilkan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Sdr. JIMI dan memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas itu serta menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. JIMI ke teman-teman Terdakwa dengan harga per pakatnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Atas jual beli tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, perbuatan “menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan sempat juga menjadi supir. Terdakwa bukan Dokter dan bukan pula Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menjual ataupun menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui sebelumnya jika menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa ijin itu dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “**Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih;
- 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total berat bersih Narkotika Golongan I jenis sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,14 (nol koma satu empat) gram;

3. 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Taufik Rahman bin Anang Ruslan Effendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Taufik Rahman bin Anang Ruslan Effendi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Chocolatos Vanila berwarna biru putih;
 - 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Realme C-33 berwarna hijau toska;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, FACHRUN NURRISYA AINI, S.H., dan SHELLY YULIANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RORY NOPRIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh YUSUF ARSA YOGA, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RORY NOPRIKA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)